

**PETIKAN PUTUSAN  
Nomor : 19-K/PM.III-13/AD/IV/2016**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gunadi.  
Pangkat/ NRP : Pelda/ 566236.  
Jabatan : Babinsa Ramil 0805/04 Padas.  
Kesatuan : Kodim 0805/Ngawi.  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 28 Juli 1965.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Jln. Rajawali No. 10 A RT. 12 RW. 04 Ds. Ngampel, Kec. Mejayan, Kab. Madiun, Prov. Jatim

Terdakwa tidak ditahan.

Mendengar : dst.  
Membaca : dst.  
Memperhatikan : dst.  
Menimbang : dst.  
Mengingat : 310 ayat (1) UU RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan jo Pasal 14 a KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Gunadi, Pelda NRP. 566236, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara : selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang :
    - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion Noreg 13467-V warna hijau tua.  
Dikembalikan kepada yang berhak.dalam hal ini Koramil 0805/04 Padas
  - b. Surat-surat :
    - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Terdakwa dari Rumah Sakit Widodo Nomor : 001/VER/RSW/2016 tanggal 2 Januari 2015.

- 2) 1 (satu) lembar foto Kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 1928 CKT tampak depan dan belakang.
- 3) 1 (satu) lembar foto Kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 1928 CKT tampak samping kanan dan kiri.
- 4) 1 (satu) lembar foto STNKB kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 1928 CKT atas nama Danistia Rifaniarti Purwanto.
- 5) 1 (satu) lembar foto SIM A atas nama Ruri Disyanto, S.E.
- 6) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion Noreg 13467-V warna hijau tua tampak dari depan dan belakang.
- 7) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion Noreg 13467-V warna hijau tua tampak dari samping kanan dan kiri.
- 8) 1 (satu) lembar foto BNKB AD sepeda motor Yamaha Vixion Noreg 13467-V.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede made Suryawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.636364 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H. Mayor Chk NRP.29100089441170, Panitera Aulisa Dandel, S.H. Kapten Sus NRP.533192 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA

HAKIM KETUA

Aulisa Dandel, S.H.  
Kapten Sus NRP.533192

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP.636364

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima Putusan.
  2. Oditur menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir
  3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
  4. Tindak pidana ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 di Km 08 jalan raya Ngawi-Caruban tepatnya di Ds. Munggut, Kec. Padas, Kab. Ngawi, Jawa Timur
-